



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI ARIS ALS ARIS BIN JUHRI;
Tempat lahir : Rantau Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 11 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Tanjung Bojo, RT.03, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Forklif PT. SARANA MITRA LUAS);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/I/Res.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan 02 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 35/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 04 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 04 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI ARIS ALS ARIS BIN JUHRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "**Tindak pidana Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZKI ARIS ALS ARIS BIN JUHRI** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A15 Warna Putih
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A15 Warna Putih

Dikembalikan kepada saksi Jumelda Haryanti

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZKI ARIS ALS ARIS BIN JUHRI** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Futsal Tri Putra Jalan Beringin Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”** yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna merah Hitam tanpa Nomor Polisi milik Sdr. M. GUNAWAN Agung Als Yani dengan alasan untuk pergi keluar, lalu Sdr. M. GUNAWAN Agung Als Yani memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan pada saat di Simpang Empat Masjid Al Ukhwah Kuala Tungkal terdakwa melihat saksi M. Ilham Sumardi sedang mengendarai sepeda motor dan saksi Jumelda Haryanti sedang duduk dibelakang dan menelpon menggunakan Handphone Merk Oppo A15 warna Putih dari arah Beringin menuju kearah Kodim Tanjung Jabung, yang kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dengan niat untuk mengambil Handphone milik saksi Jumelda Haryanti.
- Bahwa kemudian bertempat di depan Futsal Tri Putra Jalan Beringin Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat saksi Jumelda Haryanti berniat untuk meletakkan Handphone miliknya ke dalam box motor bagian depan motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang kemudian terdakwa menyalip sepeda motor yang dibawa oleh saksi M. Ilham Sumardi dan terdakwa mengambil Handphone Merk Oppo A15 warna Putih milik saksi Jumelda Haryanti tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, lalu saksi M. Ilham Sumardi melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri dan membawa Handphone Merk Oppo A15 warna Putih tersebut kerumah Sdr. M. GUNAWAN Agung Als Yani dan mengajak Sdr.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. GUNAWAN Agung Als Yani untuk menemani terdakwa menjual Handphone hasil curian tersebut

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. M. GUNAWAN Agung Als Yani pergi ke daerah simpang BNI Kuala Tungkal untuk menemui Sdr. HAPANDI als Pandi Bin Abdul Halim dengan maksud untuk menjual Handphone Merk Oppo A15 warna Putih tersebut ke Sdr. HAPANDI als Pandi, lalu pada saat telah bertemu saksi menawarkan Handphone Merk Oppo A15 warna Putih tersebut kepada Sdr. HAPANDI Als Pandi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Sdr. HAPANDI Als Pandi membeli dengan harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Handphone Merk Oppo A15 warna Putih tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk membayar kontrakan terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 warna Putih milik saksi Jumelda Haryanti untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni Jumelda Haryanti tersebut mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 warna Putih yang ditaksir seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI, dibawah sumpah dengan didampingi orang tua pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Anak baca terlebih dahulu dan kemudian Anak tandatangan;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan ini sebagai korban sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan pengambilan tanpa izin 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih milik Anak pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan Futsal Tri Putra di Jalan Beringin, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 21.00 WIB, Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA datang ke rumah Anak untuk menjemput, lalu Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA membonceng Anak untuk menuju ke rumah nenek Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA di Jalan Nelayan untuk mengambil baju kotor selanjutnya Anak dan Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA pergi ke rumah orang tua Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA di Jalan Agus Nginot, kemudian pada saat di Jalan Beringin tepatnya di depan Futsal TRI Putra saat Anak sedang memainkan 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih dan ingin meletakan di box motor sebelah kanan tiba-tiba dari arah kanan belakang menyalip 1 (satu) unit motor Mio M3 warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh Terdakwa langsung merampas HP dari tangan Anak, kemudian Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA berusaha mengejar Terdakwa hingga ke Jalan Panglima Cama akan tetapi tidak berhasil tertangkap;
- Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi dan tidak ada pengguna jalan lain yang sedang melintas, serta pencahayaan dalam keadaan remang-remang karena tidak ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kiri dalam merampas HP milik Anak;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Mio M3 warna merah hitam tanpa nopol dan tanpa spion;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan atau senjata dalam mengambil HP dari tangan Anak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak adalah senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam merampas 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih milik Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai korban sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan pengambilan tanpa izin 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan Futsal Tri Putra di Jalan Beringin, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 21.30 WIB, Saksi datang ke rumah Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI untuk menjemput, lalu Saksi membonceng Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI untuk menuju ke rumah nenek Saksi di Jalan Nelayan untuk mengambil baju kotor selanjutnya Saksi dan Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI pergi ke rumah orang tua Saksi di Jalan Agus Nginot, kemudian pada saat di Jalan Beringin tepatnya di depan Futsal TRI Putra saat Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI sedang memainkan 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih dan ingin meletakkan di box motor sebelah kanan tiba-tiba dari arah kanan belakang menyalip 1 (satu) unit motor Mio M3 warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh Terdakwa langsung merampas HP dari tangan Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI, kemudian Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI memberitahu kepada Saksi bahwasannya HPnya telah dirampas lalu Saksi berusaha mengejar Terdakwa hingga ke Jalan Panglima Cama akan tetapi tidak berhasil tertangkap;
- Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi dan tidak ada pengguna jalan lain yang sedang melintas, serta pencahayaan dalam keadaan remang-remang karena tidak ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kiri dalam merampas HP milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Mio M3 warna merah hitam tanpa nopol dan tanpa spion;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan atau senjata dalam mengambil HP dari tangan Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI adalah senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam merampas 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.20 WIB karena diduga telah melakukan pengambilan tanpa izin 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan Futsal Tri Putra di Jalan Beringin, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 13 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Warnet NIKI, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. ANDRE yang saat itu dipakai oleh Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI, kemudian Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkeliling disepertaran Kuala Tungkal lalu sesampainya di Jalan Beringin Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng 1 (satu) orang perempuan yang sedang menelpon, kemudian Terdakwa mendekati Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI dari arah belakang kanan dan mengambil 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih dari tangan Anak JUMELDA HARYANTI

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ASWANI menggunakan tangan kanan, lalu setelah mendapatkan HP tersebut Terdakwa melaju dengan cepat ke arah simpang Manunggal II dan beristirahat di salah satu warung dan melihat-lihat HP tersebut, lalu Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI dengan berkata "Yani, tolong jualkan HP ni", kemudian Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI menjawab "Yuk kita ke rumah Fandi", kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI pergi ke rumah Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM di Jalan Bina Karya namun tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM berada di warkop depan Bank BNI, kemudian sesampainya di warkop Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM bertanya "Hape ape?" lalu dijawab oleh Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI "Hape Oppo.", kemudian Terdakwa menambahkan "Hape adek aku ini Fan", lalu Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM bertanya "Polanya ape ni?" kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM membuka harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga pada akhirnya setelah tawar menawar disepakati harga 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa meminta Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa nopol milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa kondisi disekitar lokasi dalam keadaan terang dan sepi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI sebesar Rp. 50.000,- sebagai uang rokok dan sisanya uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengambilan HP tanpa izin untuk membayar kontrakan;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjabretan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI dalam mengambil 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Hp Merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A15 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.20 WIB karena diduga telah melakukan pengambilan tanpa izin 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan Futsal Tri Putra di Jalan Beringin, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 21.00 WIB, Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA datang ke rumah Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI untuk menjemput, lalu Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA membonceng Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI untuk menuju ke rumah nenek Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA di Jalan Nelayan untuk mengambil baju kotor selanjutnya Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI dan Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA pergi ke rumah orang tua Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA di Jalan Agus Nginot, kemudian pada saat di Jalan Beringin tepatnya di depan Futsal TRI Putra saat Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI sedang memainkan 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih dan ingin meletakkan di box motor sebelah kanan tiba-tiba dari arah kanan belakang menyalip 1 (satu) unit motor Mio M3 warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh Terdakwa langsung merampas HP dari tangan Anak menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARDIANTO PUTRA berusaha mengejar Terdakwa hingga ke Jalan Panglima Cama akan tetapi tidak berhasil tertangkap;

- Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi dan tidak ada pengguna jalan lain yang sedang melintas, serta pencahayaan dalam keadaan remang-remang karena tidak ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan atau senjata dalam mengambil HP dari tangan Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI adalah senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam merampas 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ARIS ALS ARIS BIN JUHRI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-16/KTKAL/03/2022 Tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah **BENAR** Terdakwa



MUHAMMAD RIZKI ARIS ALS ARIS BIN JUHRI sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*barang siapa*" ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari sipemilik ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata "mengambil" yang dipertegas lagi oleh kata-kata "dengan maksud untuk memiliki", di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan "dengan maksud" dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 21.00 WIB, Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA datang ke rumah Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI untuk menjemput, lalu Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA membonceng Anak JUMELDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTI Binti ASWANI untuk menuju ke rumah nenek Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA di Jalan Nelayan untuk mengambil baju kotor selanjutnya Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI dan Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA pergi ke rumah orang tua Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA di Jalan Agus Nginot, kemudian pada saat di Jalan Beringin tepatnya di depan Futsal TRI Putra saat Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI sedang memainkan 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih dan ingin meletakkan di box motor sebelah kanan tiba-tiba dari arah kanan belakang menyalip 1 (satu) unit motor Mio M3 warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh Terdakwa langsung merampas HP dari tangan Anak menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi M. ILHAM SUMARDI Bin MARDIANTO PUTRA berusaha mengejar Terdakwa hingga ke Jalan Panglima Cama akan tetapi tidak berhasil tertangkap, kemudian pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.20 WIB karena telah melakukan pengambilan tanpa izin 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan Futsal Tri Putra di Jalan Beringin, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mendapatkan HP tersebut Terdakwa melaju dengan cepat kearah simpang Manunggal II dan beristirahat di salah satu warung untuk melihat-lihat HP tersebut, lalu Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI dengan berkata "Yani, tolong jualkan HP ni", kemudian Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI menjawab "Yuk kita ke rumah Fandi", kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI pergi ke rumah Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM di Jalan Bina Karya namun tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM berada di warkop depan Bank BNI, kemudian sesampainya di warkop Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM bertanya "Hape ape?" lalu dijawab oleh Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI "Hape Oppo.", kemudian Terdakwa menambahkan "Hape adek aku ini Fan", lalu Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM bertanya "Polanya ape ni?" kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Sdr. HAPANDI Als PANDI Bin ABDUL HALIM membuka harga Rp. 600.000,-

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) hingga pada akhirnya setelah tawar menawar disepakati harga 1 unit HP merk OPPO A15 warna Putih senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa meminta Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah dimana uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. M. GUNAWAN AGUNG Als YANI bin RUSLI sebagai uang rokok dan sisanya uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI yang dihadirkan di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit HP merk OPPO A15 Warna Putih milik Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI tanpa izin terlebih dahulu dan untuk keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua ini pun haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kotak Hp Merk OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A15 warna putih, berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah milik dari Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ARIS ALS ARIS BIN JUHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ARIS ALS ARIS BIN JUHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Hp Merk OPPO A15 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A15 warna putih;DIKEMBALIKAN KEPADA Anak JUMELDA HARYANTI Binti ASWANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Rafli Fadilah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Octapiani, S.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh ROBY NOVAN RONAR, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA OCTAPIANI, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35 /Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)